

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
NAMA PRODUK : KREDIT SPPG
MATA UANG : IDR – Rupiah

JENIS PRODUK : Kredit Modal Kerja dan Investasi
DESKRIPSI PRODUK :
Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan dan non-perorangan yang dipergunakan untuk pendirian dan kebutuhan operasional SPPG, dimana sumber pengembalian kredit berasal dari hasil operasional SPPG.

FITUR UTAMA KREDIT

LIMIT KREDIT *) : Maksimal Rp. 2 Miliar

SUKU BUNGA **) : 14% per-tahun

☒ Fixed	☒ Efektif
☐ Floating	☐ Anuitas
	☐ Flat

JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR :
- Maksimal 48 Bulan (Angsuran)
- Maksimal 12 Bulan (Rekening Koran)

JENIS AGUNAN :
- SHM
- Cash Collateral

ANGSURAN PER-BULAN : Sesuai tenor pinjaman

*) Tidak melampaui BMPK Internal (*inhouse limit*)

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

MANFAAT

1. Memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan modal pendirian dan operasional SPPG.
2. Dana atas pencairan kredit dapat ditarik secara sekaligus.
3. Pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan dengan cara bayar pokok+bunga setiap bulan atau bayar bunga setiap bulan sedangkan pokok dibayar pada saat jatuh tempo.

RISIKO

1. Pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 1 kali bunga angsuran.
2. Keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan dicatat pada sistem SLIK OJK.
3. Agunan dapat diambil alih apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
4. Kredit tidak dapat dicover asuransi apabila pihak ahli waris nasabah tidak melaporkan kematian nasabah lebih dari 3 bulan dari tanggal kematian.

BIAYA

A. BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN

BIAYA PROVISI/KOMISI : 1% dari Plafond Kredit

BIAYA ADMINISTRASI : 0,5% dari Plafond Kredit

BIAYA MATERAI : Rp. 10.000,00 per lembar sesuai kebutuhan

BIAYA PENGIKATAN AGUNAN : Sesuai tarif Notaris

BIAYA SURVEI/APPRAISAL : Sesuai tarif KJPP (≥Rp. 500 Juta)

B. BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

BIAYA ASURANSI JIWA : Sesuai tarif Asuransi

BIAYA ASURANSI AGUNAN : Sesuai tarif Asuransi

DENDA : 0,05% per-hari dari tunggakan

BIAYA PELUNASAN DIPERCEPAT : 1 kali bunga angsuran

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Proposal Pengajuan Kredit SPPG
2. RAB Pendirian SPPG
3. Lokasi Titik SPPG dan Kesiapan Bangunan SPPG
4. Fotocopy Dokumen Status Lahan SPPG, yaitu:
 - a. SHM/SHGB (milik pribadi)
 - b. Perjanjian Sewa Lahan SPPG – Min 4 Tahun (bukan milik pribadi)
5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Yayasan dan BGN
6. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Sengketa
7. Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Standar Operasional SPPG
8. Buku Rekening Tabungan Yayasan dan Mitra Yayasan
9. Rekening Koran/Tabungan 3 bulan terakhir
10. Melampirkan Agunan

Layanan Pengaduan Nasabah

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

SMS/WA : 0812 1688 8499
Telp. : (0321) 870797
Email : info@bankjombang.co.id
Formulir Online : www.monica.bankjombang.co.id/aduan

11. Melampirkan Fotocopy Dokumen Identitas Diri dan Legalitas Usaha

- a. Nasabah Perorangan
 - 1) KTP Suami dan Istri, Kartu Keluarga serta Surat Nikah
 - 2) NPWP dan Laporan SPT terakhir
- b. Nasabah Non-Perorangan
 - 1) Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir
 - 2) NPWP dan Laporan SPT terakhir Badan Usaha
 - 3) Laporan Keuangan
 - 4) Daftar Susunan Pengurus dan Pemegang Saham
 - 5) KTP, KK, Surat Nikah, NPWP dan Laporan Terakhir seluruh Pengurus dan Pemegang Saham

SIMULASI

Ilustrasi sebagai berikut:

Plafond = Rp. 1.000.000.000,00
Aguan = SHM (Tanah dan Bangunan)
Jangka Waktu = 36 Bulan / 3 Tahun
Suku Bunga = 14% Efektif per-tahun
Angsuran per-bulan = Rp. 39.444.444,45 (Angsuran Pertama)
Rp. 28.112.654,24 (Angsuran Terakhir)

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman ^{*)}	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Nasabah ^{**)}
Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 62.100.000,00	Rp. 219.160.493,83	Rp. 1.281.260.493,83

^{*)} Rincian Biaya Pinjaman (dibayar lunas di awal pencairan kredit)

Biaya Provisi (1%)	= Rp. 10.000.000,00	Biaya Pengikatan (APHT)	= Rp. 12.000.000,00
Biaya Administrasi (0,5%)	= Rp. 5.000.000,00	Biaya Asuransi (Jiwa & Kredit)	= Rp. 29.000.000,00
Biaya Appraisal (KJPP)	= Rp. 6.000.000,00	(asumsi usia nasabah 35 tahun)	
Biaya Materai	= Rp. 100.000,00		
(asumsi butuh 10 materai)			

^{**) Total yang dibayar nasabah hingga lunas, termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya.}

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak.
2. Setiap pengajuan kredit diatas Rp. 500.000.000,00 wajib menggunakan penilaian KJPP rekanan bank.
3. Setiap debitur wajib diasuransikan kepada Perusahaan asuransi rekanan bank.
4. Setiap pencairan kredit dana diblokir di Tabungan sebesar 2 (dua) kali angsuran dan dapat ditarik saat pelunasan kredit.
5. Nasabah akan mendapatkan informasi dari bank tentang segala perubahan atas manfaat, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening Tabungan serta nasabah berhak untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas bank mengenai seluruh hal yang terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:
HH/BB/TTTT